



Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam *Financial Technology* untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Rani Destia Wahyuningsih, Lustina Fajar Prastiwi

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

E-mail: rani.destia.2004326@students.um.ac.id

A B S T R A C T

Financial technology (fintech) allows the Indonesian people to carry out various financial transactions online. Bank Indonesia (BI) itself has regulated this online loan through Regulation Number 19/12/PBI/2017. Pancasila is the basis of the Indonesian state, so that every policy in Indonesia must be in accordance with the values contained in each of its precepts. The purpose of this paper is to examine the application of Pancasila values in fintech practice in SMEs in Indonesia. The research method applied by the author is descriptive qualitative which is described by an interactive model that is poured through a SWOT analysis with the aim of knowing the right strategy in using fintech for SMEs. As a result, the use of fintech with the right strategy is not only able to add strengths and opportunities in realizing economic development, but also able to overcome all forms of weaknesses and threats from fintech itself. Safe application of fintech can improve SMEs development strategies and stimulate Pancasila-based economic growth.

Keywords: Pancasila values, Financial Technology, SMEs

A B S T R A K

Financial technology (fintech) memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara daring, Bank Indonesia (BI) sendiri telah mengatur pinjaman online ini melalui Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017. Pancasila adalah dasar dalam negara Indonesia, sehingga setiap kebijakan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam setiap silanya. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek *fintech* pada UMKM yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif dimana dijabarkan dengan interactive model yang dituangkan melalui analisis SWOT dengan tujuan mengetahui strategi yang tepat dalam penggunaan *fintech* bagi UMKM. Hasilnya, penggunaan *fintech* dengan strategi yang tepat bukan hanya mampu menambah kekuatan dan peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, melainkan juga mampu mengatasi segala bentuk kelemahan dan ancaman dari fintech itu sendiri. Penerapan *fintech* yang aman dapat dapat meningkatkan strategi pengembangan UMKM dan merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis Pancasila.

Kata Kunci: Nilai-nilai Pancasila, Financial Technology, UMKM

PENDAHULUAN

Bebagai kemajuan yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat dapat dengan mudahnya kita saksikan saat ini. Salah satu kemajuan yang terjadi adalah kemajuan dibidang teknologi keuangan, umumnya masyarakat menyebutnya dengan istilah *fintech*. *Fintech* menjadi industri keuangan yang menarik perhatian masyarakat karena dapat menyediakan berbagai transaksi keuangan secara daring dimanapun dan kapanpun.

Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan kombinasi dari penerapan teknologi dan penyediaan jasa keuangan yang mana merombak strategi menjadi lebih modern. Produk yang



disediakan oleh *fintech* sendiri bermacam-macam, diantaranya yaitu perusahaan investasi online, *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *mobile payments/online banking*, dan *marketplace*. Produk yang beragam ini membuat *fintech* semakin banyak digandrungi karena dapat melayani kebutuhan keuangan secara mudah dan cepat. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan *fintech* dapat membawa pembangunan perekonomian Indonesia secara signifikan pada jangka pendek dan akan berlanjut dalam waktu yang lama

Kalangan masyarakat yang banyak menggunakan *fintech* adalah dari pelaku UMKM. UMKM merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam segala sektor perekonomian. *Fintech* memberikan kemudahan dalam persyaratan-persyaratan pengajuan transaksi keuangan sehingga pelaku UMKM yang umumnya diisi oleh masyarakat dari golongan menengah ke bawah semakin banyak yang merasa tertarik. Hadirnya *fintech* ini dapat membawa kemajuan bagi UMKM dengan menambah suntikan dana segar yang dapat meningkatkan produktivitas.

Melihat perkembangan ini, tentunya pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai *fintech*. Peraturan tersebut terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang membahas mengenai penyelenggaraan *fintech* di Indonesia. Tentunya kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi pengguna *fintech* dari berbagai kerugian dan penipuan dalam bentuk apapun, terutama bagi pelaku UMKM.

Fintech yang mengimpor berbagai kemudahan ini memiliki banyak sisi positif, namun tidak dipungkiri *fintech* juga dapat membawa dampak negatif. Dalam menyikapi hal ini, nilai-nilai Pancasila patut untuk dijadikan pemilah dalam kebijakan yang ditetapkan. Pancasila adalah dasar negara yang sah, oleh karenanya setiap hal yang menyangkut kemajuan bangsa Indonesia juga harus melibatkan Pancasila.

Penerapan *fintech* membutuhkan penerapan butir-butir sila yang dimaksudkan dalam Pancasila untuk menggalang upaya penyesuaian sistem terhadap identitas masyarakat yang ada di Indonesia. Identitas ini dapat dijadikan fondasi dalam setiap kebijakan dan sistem dari *fintech*. Tanpa adanya penyesuaian terhadap nilai-nilai di dalam Pancasila, *fintech* tidak dapat diterapkan karena akan menyalahi dasar yang dianut Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam penerapan Pancasila dalam *fintech* di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, metode SWOT merupakan metode yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Dengan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari *fintech* serta memadukannya dengan nilai-nilai didalam Pancasila, maka kita dapat dengan mudah menentukan kebijakan seperti apa yang dapat diambil dalam penerapannya di Indonesia. Kedepannya literatur ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi pemerintah maupun swasta dalam mengatur regulasi penerapan *fintech* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan *interactive model* yang dituangkan melalui analisis SWOT. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal pada penelitian terdahulu. Dengan metode ini, kami berharap dapat menemukan metode yang tepat dalam menerapkan *fintech* di Indonesia.

Metode deskriptif kualitatif merupakan cara yang digunakan peneliti dalam melihat peristiwa yang saat ini tengah terjadi dan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan jalan keluar. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari jurnal ilmiah, buku dan lain-lain (Rahardjo et al., 2019).

Analisis menggunakan metode SWOT yaitu analisis yang melihat peristiwa berdasarkan identifikasi pada kekuatan (*strengths*) yang menjadi menunjang, kelemahan (*weakness*) yang menjadi penghambat, kesempatan (*opportunities*) yang berisi peluang dan ancaman (*threats*)



yang dapat membahayakan. Kekuatan adalah segala hal dalam organisasi yang dapat berjalan dengan baik dan sumber daya yang dapat mudah dikelola. Kelemahan adalah segala sesuatu yang tidak berlaku secara baik dalam suatu perusahaan dan susah untuk dikendalikan atau dikelola, Peluang adalah segala faktor dari luar organisasi yang bernilai baik. Ancaman adalah faktor dari luar organisasi yang bernilai buruk bagi kelangsungan organisasi tersebut. (Istiqomah & Andriyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Pada Agustus 2020 di Indonesia terdapat 157 *fintech* yang memiliki total aset sebesar 3,12 triliun rupiah. Dari jumlah sudah dijelaskan diatas, terdapat 11 *fintech* yang merupakan *fintech* syariah dimana jumlah presentase asetnya sebesar 2,04% (64,97 miliar rupiah) (OJK, 2020). Jika dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaan, secara keseluruhan *fintech* di Indonesia telah mencapai 121,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 122,74% per tahun. Angka ini menunjukkan potensi yang sangat besar dari keberadaan *fintech* di Indonesia, di mana lebih dari 99% *borrower* dari *fintech* adalah UMKM. Jadi tidak diragukan lagi bahwa *fintech* memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. (Saripudin et al., 2021)

Menurut Asosiasi *Fintech* Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2017 *fintech* yang banyak digandrungi oleh masyarakat adalah transaksi pembayaran dan peminjaman. Pembayaran merupakan hal pokok dalam pengembangan tren *fintech* karena memang transaksi pembayaran adalah hal yang hampir dilakukan oleh setiap orang. Disamping itu, peminjaman juga tak kalah menjadi hal yang paling diminati oleh masyarakat. Pernyataan ini ditunjang dengan besarnya angka peminjaman ditinjau dari peminjaman yang ditampung oleh pemerintah masih mencapai kurang lebih 60% (Marginingsih, 2019).

Fintech telah melakukan berbagai inovasi, contohnya adalah *upgrade* produk yang dihasilkan menjadi lebih luwes dan langkah yang tepat untuk menghadapi kendala yang selama ini banyak dihadapi oleh UMKM, salah satu dari kendala tersebut adalah kesulitan dalam akses. *Fintech* membuat gebrakan dengan semakin mempermudah keterjangkauan dan akses, meningkatkan keahlian masyarakat, menambah kecepatan pemakaian dan keterlibatan, serta membentuk pijakan termasuk verifikasi identitas secara daring dengan tujuan kemudahan bagi pengakses, berdasarkan uji coba dengan partisipasi pelanggan, transparan terhadap data, serta layanan keuangan yang mudah diakselerasi dengan skema pembayaran. Sebagai contoh, pada 2019, tingkat ketercakupan di Jawa Tengah menunjukkan angka 66,23%. Angka ini merepresentasikan kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 12,33% dari data yang telah disurvei oleh OJK (Winarto, 2020)

Kerjasama antara Perbankan dan *fintech* dapat memberikan peran dalam pembentukan budaya literasi keuangan dikalangan UMKM. Terlebih pemerintah telah banyak mengadakan kampanye mengenai gerakan transaksi non tunai secara nasional, sehingga terbentuk suatu masyarakat dengan penggunaan uang tunai yang diminimalisir. Penggunaan ponsel untuk mengoperasikan *fintech* juga merupakan salah satu teknik penting untuk menguatkan usaha pemerintah dalam penimalisiran uang tunai ini. Bahkan hal ini dapat menjadi peluang yang besar karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif ponsel. Perkembangan pengguna ponsel di Indonesia bahkan dinilai telah melampaui akun bank yang terdapat di negara ini. Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah *fintech* dapat meningkatkan literasi keuangan UMKM (Winarto, 2020).

Berikut ini adalah nilai-nilai dalam lima sila Pancasila:



1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung makna bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki fitrah untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memeluk kepercayaan tertentu dan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan kepercayaan yang dianut tersebut. Disamping menjalankan ibadah, masyarakat Indonesia wajib untuk menjauhi larangan yang disebutkan dalam kepercayaannya (Asmaroini, 2017).

Setiap masyarakat Indonesia juga wajib menghormati kepercayaan masyarakat lainnya serta membina kerukunan. Setiap masyarakat bebas menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa adanya pemaksaan terhadap kepercayaan tertentu. Meskipun berbeda keyakinan, diharapkan masyarakat tetap melakukan kerja sama dan hidup berdampingan. (Raditya, 2020)

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

Sila ini mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki derajat dan kedudukan yang sama dimata hukum. Hal tersebut tidak dapat disangkal keberadaannya, baik karena materi maupun alasan lain (Asmaroini, 2017). Dengan ini, seluruh hak kemanusiaan rakyat Indonesia dapat terjamin.

Sila ini juga mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa dengan menyetujui adanya persamaan derajat tanpa memandang suku, agama maupun hal lainnya. Sila ini menumbuhkan sikap saling menyanyangi, tenggang rasa dan toleransi. Sikap sosial yang baik juga ditanamkan dalam sila ini untuk membuat rakyat Indonesia merasakan dirinya sendiri sebagai bagian dari umat manusia yang berhak akan kebahagiaan (Raditya, 2020).

3. Persatuan Indonesia

Sila ini memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan solid (Asmaroini, 2017). Semua masyarakat wajib menggalakkan persatuan dan kesatuan serta meletakkan kepentingan dan keselamatan negara berada diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sila ini mengembangkan rasa cinta tanah air dengan menanamkan sifat rela berkorban bagi kepentingan bersama. Hal ini membentuk sifat bangga dan cinta kepada tanah air yang juga merupakan kewajiban yang perlu diterapkan diri rakyat Indonesia (Raditya, 2020).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila empat ini berisi mengenai pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kebersamaan di setiap pengambilan keputusan serta langkah penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu, adanya kejujuran bersama merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. (Asmaroini, 2017). Setiap rakyat Indonesia memiliki kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan dan kehendak, yang mana hal tersebut tidak boleh dipaksakan kepada individu lainnya. Pengambilan keputusan juga harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan semangat kekeluargaan. Setiap hasil musyawarah dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya (Raditya, 2020).

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila ini memiliki makna bahwa kemamuran yang merata di seluruh Indonesia, segala kelimpahan dan lain-lainnya dimanfaatkan untuk menunjang kepuasan kolektif dan memberi perlindungan kepada masyarakat yang lemah. (Asmaroini, 2017). Dengan hadirnya *fintech* ini, tentunya banyak hal positif maupun negatif yang menyertainya. Berikut ini adalah analisis SWOT terhadap eksistensi *fintech* di Indonesia:



1. *STRENGTH* (Kekuatan)

Strength dari *fintech* antara lain:

- Mampu menjangkau seluruh Indonesia
Menurut data Stabilitas Keuangan Bank Indonesia (2017), *Fintech* dapat menjangkau seluruh masyarakat yang selama ini sulit dijangkau perbankan. Dengan adanya *Fintech*, masyarakat dapat dengan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan, mempermudah segala transaksi serta menambah inklusi keuangan (Bastian, 2020)
- Persyaratan layanan yang lebih praktis daripada perbankan
Beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan prosedur yang cukup sederhana. Layanan tersebut sering disebut dengan *Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending*. Hal ini berbeda dengan aturan Bank, dimana bank lebih memiliki prosedur yang cukup ketat. Disinilah seharusnya bank mampu melakukan evaluasi agar mampu meminimalisir aturan-aturan yang menurut masyarakat berbelit-belit (Bastian, 2020)
- Sistem yang aman karena diawasi oleh OJK dan BI secara langsung
Otoritas Jasa Keuangan mengawasi *fintech* sebagaimana yang telah tersebut dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Sementara itu, Bank Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam peraturan nomor 19/12/PBI/2017 yang membahas mengenai penyelenggaraan *fintech* di Indonesia.
- Layanan yang cepat
Perusahaan layanan *fintech* memiliki kecepatan baik sekali, pemberian dana bisa dilakukan dengan alokasi waktu paling cepat satu jam sedangkan paling lambat 2-3 hari (Kurniawan, 2018).
- Menjadi tempat alternatif suntikan dana segar selain dari perbankan
Melalui layanan *crowdfunding*, masyarakat bisa mendapatkan dana segar dari seluruh dunia dengan mudah. Selain itu, *fintech* juga dapat memberikan layanan secara global, seperti paypal yang dapat mengubah kurs mata uang secara otomatis (Rizal et al., 2018)

2. *WEAKNESS* (Kelemahan)

Weakness dari *fintech* antara lain:

- Sumber daya manusia yang rendah
Kurangnya minat terhadap pelayanan keuangan melalui teknologi dapat membuat UMKM sulit berkembang. Hal tersebut lama kelamaan akan menimbulkan dampak berupa gagalnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang akhir-akhir ini gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu efisiensi proses bisnis juga dapat terganggu (Bastian, 2020) Kesulitan dalam aplikasi dan pemanfaatan teknologi merupakan kendala utama yang dihadapi oleh UMKM (Maier, 2016).
- Belum meratanya akses internet diseluruh Indonesia
Menurut Global Index 2014, masyarakat memiliki akses yang rendah terhadap layanan keuangan berbasis internet, yakni hanya mencapai 36% dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia (Bastian, 2020).
- Resiko penyalahgunaan data dan penipuan
Masalah dalam penyalahgunaan data pribadi serta penipuan banyak terjadi pada layanan keuangan melalui teknologi. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan perlindungan konsumen dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Perdagangan Nasional Elektronik Tahun 2017-2019 (Bastian, 2020). Nigeria dan Indonesia tercatat pada urutan pertama dan kedua sebagai negara berkembang yang banyak terdapat celah dan kecurangan dalam teknologi keuangan (Adeyeye, 2008)



- Terdapat beberapa *fintech* yang belum memiliki kantor fisik
Beberapa perusahaan yang bergerak dibidang *Fintech* tidak menempati kantor fisik. Selain itu, beberapa perusahaan *fintech* juga memiliki pengalaman yang kurang dalam melaksanakan prosedur dalam layanan meliputi keamanan dan integritasnya (Marginingsih, 2019).
 - Kurang mapan dalam menyediakan dana jika dibandingkan perbankan
Banyak perusahaan *fintech* yang tidak memiliki ijin untuk memindah dana dan tidak mapan dalam melaksanakan usahanya karena permodalan yang terbatas dibandingkan perbankan (Marginingsih, 2019).
3. *OPPORTUNITY* (Peluang)
Opportunity dari *fintech* antara lain:
- Indonesia adalah pengguna internet yang besar di asia tenggara, sehingga memiliki potensi yang baik untuk kemajuan ekonomi digital.
Menurut penelitian yang dilakukan Eshabyta (2017), dikatakan bahwa pengguna ponsel di Indonesia lebih banyak dari pada jumlah populasi diseluruh Indonesia. Peluang yang sangat besar ini dinilai dapat menjadi jalan bagi menguatnya ekonomi digital di Indonesia (Bastian, 2020)
 - Mulai tergugahnya minat masyarakat tentang *fintech*
Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha (2017), sekitar 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menggunakan media *online* ketika memasarkan produk yang dihasilkannya. Jumlah tersebut hanya sekitar 8 persen dari keseluruhan pelaku UMKM di Indonesia, yang mana saat ini telah mencapai 59.2 juta (Bastian, 2020)
 - *Fintech* berkolaborasi dengan berbagai *e-commerce* di Indonesia
Banyak *e-commerce* di Indonesia, seperti Lazada, Shopee, MatahariMall.com, BliBli.com, Bukalapak, Tokopedia, dan Blanja.com telah memberikan kesanggupan mereka dalam turut bersinergi bersama pemerintah untuk meberdayakan jumlah pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi *go online* (Bastian, 2020). Sehingga, hal ini dapat menjadi peluang besar bagi *fintech* untuk merambah UMKM.
 - *Fintech* berkolaborasi dengan perbankan di Indonesia
Teknologi merupakan peluang terjadinya pengoptimalan pada bidang keuangan di Indonesia, terutama di dunia perbankan. Seluruh sumber daya di Indonesia, termasuk geografi dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat dan penetrasi layanan keuangan bersinergi membentuk pasar yang kuat untuk mengembangkan *fintech* (Bastian, 2020)
4. *THREAT* (Ancaman)
Strength dari *fintech* antara lain :
- Masyarakat memiliki literasi yang rendah
Menurut UNESCO, indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001. Hal tersebut berarti dalam setiap 1000 orang Indonesia, hanya satu yang memiliki minat membaca. Masyarakat Indonesia membaca kira-kira nol sampai satu buku setiap tahunnya, angka tersebut terbilang sangat rendah pada tingkat ASEAN (Permatasari, 2015)
 - Masyarakat yang merasa takut menggunakan *fintech* karena isu-isu hoax yang bertebaran
Satu hal krusial yang terjadi di masyarakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi keuangan. Banyaknya beredarnya berita palsu dan bohong di Indonesia ini tidak hanya meresahkan, namun juga menimbulkan konflik-konflik lainnya di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan (Pranesti & Arifin, 2019)



- Dapat menimbulkan PHK dalam perbankan
Layanan *fintech* yang lebih sederhana daripada perbankan yang cenderung memiliki prosedur yang lebih kompleks membuat *fintech* lebih banyak diminati oleh masyarakat. Hal itu merupakan ancaman tersendiri untuk masa depan perbankan (Bastian, 2020)
- Matriks SWOT dengan penerapan nilai-nilai Pancasila

Tabel 1. Strategi penguatan dan perbaikan kualitas *fintech* bagi UMKM

Sila	Strength	Weakness	Opportunity	Threat
1	Mengembangkan <i>fintech</i> berbasis syariah	Penanaman moral integritas kepada masyarakat	Memperkenalkan peluang <i>fintech</i> syariah pada masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya <i>financial planning</i>
2	Mempertahankan kredibilitas layanan dan Mempertahankan jaminan keamanan	Memastikan tindakan hukum bagi orang yang menyalahgunakan data, memperketat aturan <i>fintech</i> dengan kebijakan bahwa <i>fintech</i> yang beroperasi harus memiliki kantor fisik	Memperbanyak iklan layanan masyarakat mengenai <i>fintech</i>	Meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai program dan Meningkatkan kinerja perbankan sebagai penyedia kebutuhan keuangan
3	Membuat suatu lembaga yang mengurus <i>fintech</i> tersendiri.	Penggunaan bank sebagai solusi dari pinjaman jangka panjang yang tidak mampu dipenuhi <i>fintech</i> .	Memperkuat kerja sama antara <i>fintech</i> dengan <i>e-market</i> dan perbankan	Adanya polisi <i>online</i> untuk memerangi hoax dan Memberdayakan komunitas anti <i>boax</i>
4	Meninjau kekuatan <i>fintech</i> untuk meningkatkan inovasi	Memberi wadah suara masyarakat mengenai <i>fintech</i> dan mencari solusi dari permasalahan	Memperkenalkan <i>fintech</i> dan peluangnya pada masyarakat melalui berbagai forum	Memberi batasan kepada penyelenggara <i>fintech</i> untuk memberikan modal kepada UMKM
5	Memperluas jangkauan kualitas <i>fintech</i> di Indonesia	Melakukan pemerataan jaringan internet diseluruh indonesia	Mengembangkan peluang keseluruh indonesia	Meminimalisir resiko yang terjadi diseluruh Indonesia

Deskripsi

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

A. Mengembangkan *fintech* berbasis syariah

Keberadaan *fintech* berbasis syariah di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim.



- Keberadaan *fintech* berbasis syariah dapat menyangkal isu-isu keagamaan mengenai larangan bunga dalam *fintech* yang berbasis konvensional.
- B. Penanaman moral integritas kepada masyarakat
Integritas moral yang baik pada masyarakat Indonesia dapat membangun perekonomian lebih baik lagi. Sikap jujur, disiplin dan rasa tanggung jawab juga merupakan hal yang menjadi ajaran pokok keagamaan.
 - C. Memperkenalkan peluang *fintech* syariah pada masyarakat
Pengembangan *fintech* berbasis syariah tidak akan mencapai kemajuan jika hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Dengan alasan hal ini, promosi *fintech* berbasis syariah harus didukung secara penuh kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.
 - D. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya *financial planning*
Financial planning dapat mencegah manusia melakukan pemborosan. Pemborosan sendiri dilarang dalam banyak agama karena sama saja menghamburkan sumber daya. Dengan lebih pahamnya masyarakat terhadap *financial planning*, hal ini akan mempengaruhi perekonomian secara luas.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
- A. Mempertahankan kredibilitas layanan dan mempertahankan jaminan keamanan
Terjaminnya kredibilitas dan keamanan tidak bisa dipungkiri adalah salah satu alasan masyarakat memanfaatkan suatu aplikasi. Dengan semakin menguatnya kedua hal tersebut, tentunya masyarakat tidak akan ragu terhadap layanan *fintech*.
 - B. Memastikan tindakan hukum bagi orang yang menyalahgunakan data, memperketat aturan *fintech* dengan kebijakan bahwa *fintech* yang beroperasi harus memiliki kantor fisik.
Aturan ini dapat mengatasi keraguan dan ketakutan masyarakat terhadap *fintech* yang saat ini sudah berkembang
 - C. Memperbanyak iklan layanan masyarakat mengenai *fintech*
Iklan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, oleh karena itu iklan merupakan strategi yang tepat untuk mengembangkan *fintech*. Masyarakat cenderung terpengaruh dengan banyaknya iklan yang beredar saat ini, hal itu dapat dibuktikan dari gaya berpakaian, makanan, hingga kendaraan.
 - D. Meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai program dan meningkatkan kinerja perbankan sebagai penyedia kebutuhan keuangan
Peningkatan mutu SDM baik dari masyarakat maupun instansi keuangan merupakan langkah tepat untuk mencapai tujuan perekonomian. Peningkatan SDM ini dapat dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya adalah dengan penerapan kurikulum yang mewajibkan mata pelajaran mengenai keuangan. Di instansi keuangan, SDM dapat diterapkan dengan melakukan promosi terhadap pekerja yang memiliki kualitas tinggi. Tentunya, hal ini dapat merangsang kemampuan mereka lebih banyak dalam bekerja.
3. Persatuan Indonesia
- A. Membuat suatu lembaga yang mengurus *fintech* tersendiri
Fintech sejauh ini diatur dan diawasi oleh OJK, namun pembentukan lembaga yang secara khusus menangani *fintech* dapat meningkatkan kualitas dari *fintech* sendiri.
 - B. Penggunaan bank sebagai solusi dari pinjaman jangka panjang yang tidak mampu dipenuhi *fintech*



- Tidak bisa dipungkiri, dibalik kemudahan pada pinjaman online *fintech* terdapat satu hal, yaitu kemampuan *fintech* dalam menyajikan dana. Dana yang dipinjamkan hanya berupa jangka pendek. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi pemerintah agar *fintech* tidak menggantikan peran perbankan secara menyeluruh.
- C. Memperkuat kerja sama antara *fintech* dengan e-market dan perbankan
Dengan semakin kuatnya kerja sama antara *fintech* dengan e-market dan perbankan tentunya akan mempermudah koordinasi kedua belah pihak dalam mengembangkan perekonomian. Upaya ini juga dapat memperluas ruang gerak *fintech* dalam masyarakat serta menguntungkan e-market dan perbankan dalam memberikan pelayanan secara online.
 - D. Adanya polisi online untuk memerangi hoax dan Memberdayakan komunitas anti hoax.
Polisi *online* ini dapat diterapkan di berbagai sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Polisi *online* ini bekerja dengan mencari isu-isu yang beredar di Internet dan mengkonfirmasi kebenarannya kepada masyarakat. Diharapkan, dengan adanya polisi online ini dapat menghapus segala macam hoax dan menguatkan kepercayaan masyarakat
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
- A. Meninjau kekuatan *fintech* untuk meningkatkan inovasi
Tidak dapat dipungkiri, peningkatan inovasi merupakan hal yang vital dalam segala bentuk perkembangan. Contohnya Negara Singapura, Singapura berhasil menjadi negara yang paling berkembang di Asia tenggara berbanding lurus dengan posisinya yang berada pada urutan pertama negara terinovatif di Asia Tenggara
 - B. Memberi wadah suara masyarakat mengenai *fintech* dan mencari solusi dari permasalahan
Wadah ini dapat berupa ulasan *online* ataupun berupa kolom keluhan masyarakat mengenai *fintech*. Dengan banyaknya ulasan, tentu saja perbaikan akan semakin meningkat.
 - C. Memperkenalkan *fintech* dan peluangnya pada masyarakat melalui berbagai forum
Tidak dapat dipungkiri, cerita dari mulut ke mulut dapat menguatkan kepercayaan masyarakat lebih besar. Dengan semakin banyaknya pembahasan mengenai *fintech*, tentu saja akan menaikkan branding dari *fintech* itu sendiri
 - D. Memberi batasan kepada penyelenggara *fintech* untuk memberikan modal kepada UMKM
Pemberian batasan ini merupakan bentuk pengendalian *fintech* agar tidak melampaui batasannya sebagai pemberi dana bagi masyarakat bersama perbankan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- A. Memperluas jangkauan kualitas *fintech* di Indonesia
Jangkauan *fintech* dapat diperluas dengan menyediakan *outlet-outlet fintech* di Indonesia. Penyediaan *outlet* ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran *fintech*.
 - B. Melakukan pemerataan jaringan internet diseluruh Indonesia
Pemerataan jaringan merupakan hal yang urgent untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Selain itu, saat ini internet sudah merajai setiap sendi kehidupan manusia, maka dari itu diperlukan jaringan yang memadai.
 - C. Mengembangkan peluang keseluruh Indonesia



Peluang-peluang *fintech* perlu dikembangkan di Indonesia dengan memperhatikan pemerataan.

D. Meminimalisir resiko yang terjadi diseluruh Indonesia

Penanganan Resiko *fintech* juga perlu dikembangkan di seluruh Indonesia dengan memperhatikan pemerataan.

KESIMPULAN

Perkembangan *fintech* di Indonesia merupakan buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Fintech* yang berkembang di Indonesia sering dimanfaatkan oleh UMKM dalam menunjang permodalan mereka. Dengan hadirnya *fintech*, pelaku UMKM dapat meminimalisir segala kesulitan dalam menunjang usaha mereka.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa selain memiliki kekuatan dan peluang, *fintech* memiliki sisi kelemahan dan ancaman yang dapat mengancam perekonomian di Indonesia. Dengan menggunakan analisis SWOT, dapat diuraikan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari eksistensi *fintech* di Indonesia. Analisis ini diolah kembali hingga menemukan strategi yang tepat untuk penerapan *fintech* di Indonesia. Strategi-strategi ini disesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dengan penerapan strategi-strategi berfondasikan Pancasila tersebut, *fintech* dinilai dapat diterapkan di Indonesia dengan maksimal. Tentunya penerapan ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan kerja sama yang kompak, tentunya Indonesia akan siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan perkembangan di dunia.

KETERBATASAN

Penelitian ini bersifat teoritis dan dalam prakteknya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Diharapkan pada penelitian selanjutnya ada peneliti yang mampu membahas satu persatu kebijakan dan cara penerapannya dilingkungan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeyeye, M. (2008). e-Commerce, Business Methods and Evaluation of Payment Methods in Nigeria. *Electronic Journal Information Systems Evaluation Volume*, 11(1), 1–6.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Bastian, A. A. P. (2020). *Pengaruh Financial Technology Terhadap Perkembangan Bisnis Umkm Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 363. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3019>
- Kurniawan, D. (2018). *Kemudahan dan Kecepatan Jadi Alasan Utama Memilih Fintech*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/339834-Kemudahan-dan-Kecepatan-Jadi-Alasan-Utama-Memilih-Fintech>
- Maier, E. (2016). Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 33, 143–153. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.08.004>
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 19(1), 55–60. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4893/2929>



- Permatasari, A. (2015). Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi. *Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB*, 146–156.
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). *Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia*. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.35>
- Raditya, I. N. (2020). *Isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila Lengkap Sila 1 Sampai 5*. Tirto, Id. <https://tirto.id/isi-butir-butir-pengamalan-pancasila-lengkap-sila-1-sampai-5-f5Mw>
- Rahardjo, B., Khairul, I., & Siharis, A. K. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 347–356.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*. 3.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 41–50. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1449>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>